

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu terorisme saat ini telah menjadi fenomena global utamanya pasca terjadinya serangan 11 September 2001 terhadap gedung *World Trade Center* dan Pentagon di Amerika Serikat. Peristiwa ini dapat disebut sebagai serangan teroris paling merusak dalam sejarah dunia karena mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang cukup besar. Tragedi ini kemudian menjadi momentum bagi perkembangan isu terorisme dalam tataran internasional serta mengubah pandangan global mengenai ancaman terorisme.

Dalam bahasa Inggris, kata "*terrorism*" berasal dari kata "*to terrorize*" yang berarti menakut-nakuti, sementara dalam bahasa Latin kata ini disebut "*Terrere*", yang berarti "gemetar" atau "menggetarkan". Kata "*terrere*" adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata "*terrorem*" yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

Hakekat dalam perbuatan Terorisme yakni mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan karakter politik. Bentuk perbuatan dapat berupa perompakan, pembajakan ataupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau Negara. Hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, dengan target manusia ataupun harta.

Sementara metode yang digunakan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan (Muladi, 2002).

Pasca peristiwa 11 September 2001, Indonesia telah dihadapkan pada aksi dan serangan terorisme yang cukup beruntun. Tercatat ada puluhan aksi terorisme yang pernah terjadi, beberapa diantaranya seperti bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002, bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005, pengeboman kudubes Australia yang terjadi pada 9 September 2004, pengeboman di hotel *JW Marriott* dan *Ritz-Carlton* pada tahun 2009, serta serangan Sarinah pada tahun 2016. Rentetan kejadian ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi Indonesia, baik dari segi materi, korban jiwa, hingga berdampak pada sektor ekonomi (Tribunnews, 2016).

Meningkatnya perkembangan isu dan serangkaian aksi kejahatan terorisme di Indonesia tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan anti-terorisme. Seperti keluarnya UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Inpres No 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sampai dibentuknya Badan Nasional Pemberantasan Terorisme pada tahun 2010 (Wuryandari, 2014).

Selain itu, upaya Indonesia dalam penanggulangan terorisme juga dilakukan dalam level internasional seperti pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Secara bilateral Indonesia menggalang kerjasama dengan berbagai negara diantaranya kerjasama Indonesia – Australia dalam *Ministerial*

Council on Law and Security. Kerjasama Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing yang merupakan kerjasama dari Kepolisian Republik Indonesia dengan *Australian Federal Police* (AFP) dengan membentuk suatu badan intelijen anti terror yang bertujuan untuk keperluan investigasi bersama dalam mengungkap penyebab teror bom Bali I. Sementara kerjasama antara Indonesia - Amerika Serikat yakni dalam bantuan program *American Anti-Terrorism Assistance* tahun 2004 (Haryani, 2008).

Dalam konteks regional Indonesia memosisikan ASEAN sebagai mitra penting dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme. Hal ini karena teroris yang berada di Indonesia memiliki hubungan dan pengaruh di beberapa negara ASEAN seperti di Malaysia, Singapura, dan Filipina (Wuryandari, Alami, Yustiningrum, & Sriyanto, 2014, p. 83). Kerjasama regional ASEAN tersebut kemudian termuat dalam *ASEAN declaration on joint action to counter terrorism*, yang memuat kerjasama pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum dan juga pelatihan bagi para penegak hukum seperti deteksi bom, investigasi pasca ledakan, keamanan bandara dan lainnya (Wuryandari et al., 2014, p. 90).

Sementara itu dalam konteks multilateral Indonesia terus berperan aktif dalam berbagai bentuk kerjasama internasional baik dengan mendukung langkah-langkah PBB maupun dengan lembaga-lembaga internasional khususnya dalam rangka penegakan hukum, penegakan HAM, serta berbagai langkah pencegahan, penumpasan, pemberantasan terorisme, dan keamanan internasional. Seperti mendukung pembentukan *Counter Terrorism Committee* (CTC) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 Tahun 2001. Serta

menyelenggarakan konferensi internasional yang bertajuk *Combating Money Laundering and Terrorist Financing* pada 17-18 Desember 2002. Dalam konferensi ini negara-negara peserta mempertegas komitmennya dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme (Embassy of the Republic of Indonesia in Canberra, 2003).

Kejahatan terorisme telah menjadi sebuah permasalahan global, karena ruang lingkup, sasaran, dan pengaruh jaringan terorisme telah meluas di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi ancaman terorisme ini, baik dalam pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan membutuhkan suatu kerjasama internasional. Salah satu kerjasama internasional dalam penanganan terorisme yakni *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*. Selanjutnya dapat pula disebut sebagai Aliansi Militer Islam.

Islamic Military Alliance to Fight Terrorism merupakan kerjasama dalam pemberantasan terorisme dengan bentuk kerangka kerja aliansi militer. Secara umum, aliansi dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan baik secara formal maupun informal yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang datang dari pihak eksternal atau internal. Pembentukan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* sendiri diumumkan oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi, Muhammad Bin Salman pada tanggal 15 Desember 2015 (Irish & Browning, 2015a).

Dalam mengumpulkan anggota aliannya, Arab Saudi mengundang berbagai negara Islam dan beberapa negara dengan mayoritas penduduknya Muslim untuk bergabung. Negara-negara yang mendapat undangan tersebut yaitu

Pakistan, Malaysia, Nigeria, Turki, Mesir, dan termasuk diantaranya Indonesia. Namun, respon berbeda ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi undangan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menolak undangan itu dan menyatakan tidak dapat bergabung dalam Aliansi Militer Islam. Penolakan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir pada 15 Desember 2015 (Ramadhan, 2015).

Kemunculan aliansi ini merupakan sebuah respon dunia internasional dalam penanganan permasalahan terorisme yang telah berevolusi menjadi ancaman global. Kelompok teroris saat ini telah memiliki jaringan dan pengaruh di berbagai belahan dunia, sehingga apabila sebuah negara bergabung ke dalam aliansi ini, kebijakan pemberantasan terorisme tentu akan lebih efektif. Namun, Indonesia tidak melihat aliansi ini sebagai wadah yang tepat dalam pemberantasan terorisme, sehingga memutuskan untuk menolak undangan Arab Saudi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa Indonesia menolak bergabung dalam *Islamic Millitary Alliance to Fight Terrorism?*”

C. Kerangka Teoritis

1. Kebijakan Luar Negeri

Pengertian dasar dari politik luar negeri yakni merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2014).

K. J. Holsti kemudian mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara lain. Pengertian kebijakan luar negeri selanjutnya dijabarkan kembali oleh Holsti menjadi empat komponen, mulai dari yang umum sampai yang khusus, yaitu: (1) orientasi kebijakan luar negeri, (2) peran nasional, (3) tujuan nasional, dan (4) tindakan nasional. Dari empat

komponen tersebut, penelitian ini akan menggunakan pemaknaan Holsti tentang kebijakan luar negeri dalam kaitan Orientasi dan Peran Nasional (Holsti, 1988).

a. Orientasi

Orientasi adalah sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Strategi dan orientasi umum jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domesik dan eksternal.

b. Peran Nasional

Konsepsi peran nasional berhubungan erat dengan orientasi. Dimana peran nasional juga mencerminkan kecenderungan, kecemasan, dan sikap dasar terhadap dunia luar dan juga variabel sistemis, geografis, dan ekonomi. Namun peran nasional lebih spesifik dari orientasi yakni dengan menunjuk dan mengarah pada tindakan-tindakan yang lebih khas.

Dalam kaitan dengan permasalahan ini pemerintah Indonesia menolak undangan Arab Saudi untuk bergabung ke dalam Aliansi Militer Islam karena Indonesia tidak mau mengikatkan diri secara militer. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang menganut prinsip politik bebas aktif.

2. Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan sebuah perspektif baru yang muncul di akhir tahun 90-an di dalam studi Hubungan Internasional. Perspektif ini muncul pada akhir perang dingin yang kemudian dapat menjawab perubahan tata dunia yang bertransformasi sedemikian drastis. Sebagaimana pemikiran-pemikiran seperti realisme dan neorealisme maupun liberalisme dan neoliberalisme dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya perang dingin tersebut. Konstruktivisme memiliki fokus tersendiri yakni menggunakan kacamata konstruksi sosial dalam melihat sebuah fenomena dalam Hubungan Internasional.

Christian Reus-Smit dalam buku *The Politic of International Law* menjabarkan bahwa inti konstruktivisme adalah perhatian terhadap “alasan-alasan untuk beraksi”. Alasan ini dapat berupa motif sendiri atau berupa motif kolektif dan klaim pendukungnya. Karena itu, alasan memiliki dimensi internal dan eksternal atau aspek pribadi dan aspek umum. Struktur normatif dan struktural ideasional bersifat membentuk (konstitutif) alasan aktor pada kedua dimensi tersebut; melalui proses sosialisasi, kedua struktur membentuk definisi aktor tentang siapa dirinya dan keinginannya; dan melalui proses-proses justifikasi kedua struktur meringkai logika argumen (Reus-Smit, 2004, p. 32).

Reus-Smith kemudian memperluas gagasan konstruktivisme dalam politik, ia menjelaskan bahwa politik merupakan bentuk deliberasi dan aksi manusia yang nuansa warnanya berubah-ubah dan multidimensi. Untuk memahami sepenuhnya kehidupan sosial, perlu dimulai dengan bentuk nalar

politis atau deliberasi politis. Sebab semua bentuk aksi, sekalipun yang paling brutal akan dilandasi penalaran dan deliberasi.

Deliberasi/Pertimbangan politis ini selanjutnya dijabarkan menjadi empat indikator, dimana keempat indikator ini kemudian melatarbelakangi alasan aktor politik dalam mengambil suatu aksi, tindakan atau kebijakan. Pertimbangan tersebut yakni; *Ideographic*, *Purposive*, *Ethical*, dan *Instrumental* (Reus-Smit, 2004, p. 35). *Pertama*, pertimbangan *Ideographic* yakni ketika aktor berhadapan dengan pertanyaan ‘*who am I?*’ atau ‘*who are we?*’, dimana hal ini berkenaan dengan identitas yang dimiliki. *Kedua*, pertimbangan *Purposive*, berkaitan dengan pertanyaan ‘*what do I want?*’ atau ‘*what do we want?*’ yang berkaitan dengan tujuan atau keinginan aktor.

Ketiga, pertimbangan, *Ethical*, berhubungan dengan pertanyaan ‘*how I should act?*’ atau ‘*how we should act?*’ yakni berkaitan dengan norma dan standar moral yang menuntun perilaku aktor serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. *Keempat*, pertimbangan *Instrumental*, berhubungan dengan pertanyaan *how do I get what I want?*’ atau ‘*how do we get what we want?*’ yakni bagaimana aktor bisa mendapatkan apa yang ingin mereka capai. Pertimbangan ini berkaitan dengan metode atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Melalui pendekatan konstruktivisme, penulis mencoba menganalisa faktor-faktor yang mengkonstruksi alasan Indonesia menolak untuk bergabung ke dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* sebagaimana pendapat Christian Reus-Smit, yaitu meliputi:

- a) *Ideographic* (identitas aktor), dalam hal ini merupakan identitas Indonesia sebagai negara Muslim yang Moderat.
- b) *Purposive* (tujuan atau kepentingan aktor), yaitu dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme.
- c) *Ethical* (bagaimana harus bertindak), yaitu tentang norma-norma yang mengedepankan pendekatan *Soft Approach to Counter-Terrorism*.
- d) *Instrumental*, yaitu metode/instrument (alat) yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme, yakni melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

D. Hipotesa

Indonesia menolak bergabung ke dalam *Islamic Millitari Alliance to Fight Terrorism* karena dua hal yakni; *Pertama*, Indonesia dalam kebijakan luar negerinya menganut prinsip politik Bebas Aktif, ini sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. *Kedua*, Indonesia yang merupakan negara Muslim yang Moderat, dalam kaitan pemberantasan dan penanganan terorisme, lebih mengedepankan pendekatan *soft approach*, yakni melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah teknik intuitif dan sistematis guna meningkatkan pemahaman kita mengenai sebuah fenomena, aktifitas, dan proses sosial. Penelitian ini akan menggunakan analisis data deskriptif, dengan ditunjang oleh teori-teori yang mendukung fakta untuk kemudian disusun dan dianalisis dalam sebuah pembahasan yang sistematis.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi dan fenomena apakah dipengaruhi oleh suatu faktor x , dan apakah y merupakan konsekuensi dari faktor x ? (Bakry, 2016). Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut diatas, penulis akan menemukan jawaban mengapa Indonesia menolak bergabung dalam *Islamic Millitari Alliance to Fight Terrorism*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut;

a) Studi Kepustakaan (Library Research)

Ditujukan untuk memperoleh data dengan cara studi kepustakaan yakni melalui beberapa literatur seperti buku, jurnal maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Riset Internet (Online Research)

Ditujukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini melalui situs-situs dan web di internet.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian ini difokuskan kepada analisa mengenai apa yang menjadi alasan dan penyebab Indonesia menolak ajakan Arab Saudi untuk bergabung ke dalam Aliansi Militer Islam. Secara keseluruhan penelitian ini difokuskan pada rentang waktu 2015-2017, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan data yang relevan diluar rentang waktu tersebut.

F. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membahas dinamika kebijakan Indonesia dalam pemberantasan terorisme.
2. Untuk membahas dan menganalisa alasan Indonesia menolak untuk bergabung ke dalam Aliansi Militer Islam bentukan Arab Saudi.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Dinamika Isu Dan Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai isu terorisme dan penanggulangan serta pemberantasannya di Indonesia dalam rentang tahun 2001-2016.

BAB III : Islamic Military Alliance To Fight Terrorism

Bab ini akan membahas sejarah singkat kemunculan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* beserta formasi, tujuan, keanggotaan, serta reaksi dunia.

BAB IV : Alasan Indonesia Menolak Bergabung Dalam Islamic Military Alliance To Fight Terrorism

Bab ini akan menganalisa dua alasan Indonesia menolak bergabung ke dalam Aliansi Militer Islam seperti halnya berkaitan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, sampai pada perbedaan pendekatan dalam menangani terorisme.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian mengenai alasan-alasan Indonesia tidak bersedia bergabung ke dalam Aliansi Militer Islam.